



P U T U S A N

Nomor 3107 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FAUZAN, dan NANANG NELSON, S.H., beserta Jajaran Pimpinan/ Pengurus pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, berkedudukan di Kantor Pusat Malang di jalan Raya Wapoga Nomor 2 Perum Nguji Permai II Malang, dengan kantor perwakilan beralamat di Jalan Patiunus Nomor 85 RT/ RW : 013/004 Desa Jobokuto Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

m e l a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor pusat Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) CABANG JALAN PEMUDA, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 101 Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Hanafi, Banjar Ranuandityo Group Head Hukum dan Legal Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor wilayah Semarang, Mohammad Subhan, Tjipto Subianto Para Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/ Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa lembaga Penggugat di Jepara menerima pengaduan masyarakat pada tanggal dua puluh satu September dua ribu dua belas (21-09-2012) yang bernama Mukhammad Lukmanul Hakim alamat Jalan Mulyoharjo RT/

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW : 02/03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang hak – haknya di langgar oleh Tergugat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf e bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
2. Bahwa pada tahun 2007 konsumen Slamet pinjam uang pada Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) program Rekening Koran nomor 0022-01-501318-15-0 yang sebelumnya sudah sejak lama menjadi debitur pada Lembaga Tergugat;
 3. Bahwa Mukhammad Lukmanul Hakim adalah Anak dari debitur Slamet yang sejak tahun 2009 telah meninggalkan rumah hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya sehingga sebagai anak dan sekaligus yang menempati objek jaminan akhirnya mau tidak mau harus bertanggung jawab atas utang Ayahnya;
 4. Bahwa Ibu Rusmi binti Karno adalah Ibu dari Mukhammad Lukmanul Hakim yang juga sudah meninggal dunia di bulan Agustus 2012 sehingga menambah beban bagi ahli waris semua ditambah upaya dari Tergugat yang akan melakukan lelang atas objek jaminan di KPKNL berdasarkan pasal 6 UUHT;
 5. Bahwa Mukhammad Lukmanul Hakim berhak atas objek jaminan sebagai ahli waris yang sah juga sebagai konsumen dan berhak menggugat berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : (a) seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 6. Bahwa konsumen ahli waris keberatan atas rencana Tergugat melakukan lelang objek jaminan karena awalnya konsumen ahli waris tidak mengetahui adanya utang piutang dengan Tergugat hal ini diketahui setelah adanya upaya lelang oleh Pihak Tergugat;
 7. Bahwa konsumen ahli waris masih berkeinginan membayar utang dari orang tuanya tetapi dengan cara angsuran dengan maksud agar para ahli waris yang jumlahnya 4 (empat) orang anak dan yang terkecil umur 4 tahun dapat berteduh di rumah objek jaminan rumah dan tanah SHM Nomor 2554, Jalan Mulyoharjo RT/RW : 02/03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama almarhum Rusmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa konsumen ahli waris adalah yatim atau mungkin yatim piatu yang harus mendapat perlindungan hukum atas utang orang tuanya dan untuk itu agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mempertimbangkan atau setidak – tidaknya mencegah atas upaya Tergugat melakukan lelang hak tanggungan atas objek jaminan;
9. Bahwa konsumen atau ahli warisnya berhak atas restrukturisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/ 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 25 berbunyi : *Restrukturisasi* kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :
 - a. Penurunan suku bunga kredit;
 - b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
 - c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
 - e. Penambahan fasilitas kredit ; dan atau;
 - f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal;
10. Bahwa jumlah utang konsumen kepada Tergugat masih belum jelas untuk itu merupakan hak konsumen atau ahli warisnya untuk mendapatkan rincian pembayaran utang dan apakah utang pokoknya sudah berkurang atau belum;
11. Bahwa konsumen atau ahli warisnya tidak diberi informasi yang jelas, mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen produk perbankan oleh Tergugat yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (C) seperti rincian utang yang sudah terbayar dan sisa utang pada saat ini, sehingga melelang objek jaminan dengan rincian utang yang belum jelas adalah merugikan konsumen atau ahli warisnya dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Rincian Pembayaran konsumen kepada Tergugat sebagaimana poin 11 di atas adalah merupakan hak konsumen untuk mendapatkan print outnya dari Tergugat sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf (C) dan (g) UUPK sekaligus kewajiban Tergugat sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2013



- pada Pasal 7 huruf (a) (b) dan (c) Undang – Undang Perlindungan Konsumen untuk itu Tergugat wajib menyerahkan print out atau catatan transaksi keuangan kepada konsumen atau ahli warisnya sebelum sidang di mulai;
13. Bahwa atas rencana lelang yang direncanakan Tergugat membuat semua keluarga panik termasuk meninggalnya almarhumah Ibu Rusmi diduga kaget atas informasi lelang dari pihak Tergugat untuk itu ahli waris menuntut kerugian immaterial sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk dibayar seketika;
 14. Bahwa memang benar konsumen menandatangani perjanjian namun selalu tidak diberi copy perjanjian dan pengungkapannya sulit dimengerti, hurufnya kecil – kecil sehingga tidak mudah terlihat sehingga patut diduga Tergugat melanggar klausula baku. Adapun pengertian klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat – syarat yang telah dipersiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen (Pasal 1 angka 10 UUPK);
 15. Bahwa sehubungan poin 14 patut diduga Tergugat melanggar Klausula baku yang dilarang pada pasal 18 ayat 2 dan 3 UUPK yang pada ayat 2 UUPK berbunyi Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
 16. Bahwa pada Pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi “ setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Jepara menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat dan konsumen batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat;
 17. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat telah melanggar pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana diatur pasal 62 UUPK maka Tergugat dapat didenda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milliard rupiah) kepada Penggugat untuk pendidikan Konsumen;



18. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan para Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu Tergugat membuktikan bahwa Tergugat tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si Tergugat hal mana diatur pada BAB VI Tanggung Jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa konsumen atau ahli warisnya adalah sebagai konsumen/ debitur yang baik dan benar terbukti beritikad baik akan membayar utangnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat wajib menyerahkan *print out* catatan transaksi keuangan kepada konsumen atau ahli warisnya;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat merencanakan menjual lelang milik konsumen atau ahli warisnya adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya rencana lelang harus dibatalkan;
6. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
7. Menyatakan bahwa konsumen atau debitur dapat membayar kembali utangnya setelah rincian telah dihitung dengan benar;



8. Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat telah melanggar pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana pasal 62 UUPK maka Tergugat didenda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada konsumen atau ahli warisnya;
 10. Menghukum Tergugat untuk membatalkan lelang objek jaminan rumah dan tanah SHM Nomor 2554 Jalan Mulyoharjo RT/RW. : 02/03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atas nama almarhum Rusmi;
 11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud secara tanggung renteng;
 12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Dalam Mengajukan Gugatan (*Disqualificatiore*);

1. Bahwa dalam posita butir 1 gugatan Penggugat dinyatakan bahwa lembaga Penggugat di Jepara menerima pengaduan masyarakat yang bernama Mukhammad Lukmanul Hakim yang hak – haknya dilanggar oleh Tergugat. Dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e disebutkan konsumen memiliki hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan jika antara Tergugat dengan yang bernama Mukhammad Lukmanul Hakim tidak pernah ada hubungan hukum baik sebagai Tergugat menjadi kreditur maupun



Mukhammad Lukmanul Hakim menjadi Debitur. Sebagaimana Akta Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 3 September 2008 dan Akta Persetujuan Perpanjangan Dan Suplesi Kredit Nomor 70 tanggal 28 Juli 2010 yang menjadi Debitur adalah Tn. Slamet dan Ny. Rusmi dan bukan Mukhammad Lukmanul Hakim;

3. Bahwa seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Tn. Slamet mengingat Ny. Rusmi telah meninggal sebagaimana disampaikan dalam dalil posita Penggugat butir 4 dan Penggugat tidak berhak bertindak atas nama orang lain tanpa adanya kuasa. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Jepara atas perkara tersebut;
4. Bahwa oleh karena itu demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sudah seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa setelah Tergugat meneliti, hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat sangatlah kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah pada Posita butir 3 disebutkan jika Mukhammad Lukmanul Hakim adalah anak dari Debitur Slamet yang sejak tahun 2009 telah meninggalkan rumah hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan fakta yang sebenarnya terjadi dan didukung pula oleh bukti yang sah bahwa perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat adalah Akta Persetujuan Perpanjangan dan Suplesi Kredit Nomor 70 tanggal yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat tanggal 28 Juli 2010;
2. Bahwa oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat yang didasarkan pada posita yang salah, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas, sehingga dengan demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi – eksepsi tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi – eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dengan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.Jpr tanggal 3 April 2013 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 224/Pdt/2013/PT Smg tanggal 21 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 April 2013 Nomor 63/Pdt.G/ 2012/ PN.Jpr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/ Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 08 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Pdt.G/2012/ PN.Jpr. Jo. Nomor 224/Pdt/2013/PT.Smg tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2013, namun Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pemanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara telah lalai didalam memutus perkara *a quo* dimana *Judex Facti* tidak memeriksa dengan teliti melainkan hanya mengcopy paste Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 April 2012, Nomor : 63/Pdt.G/2012/PN.Jpr;
2. Bahwa seharusnya *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam memeriksa dan mengadili perkara haruslah memeriksa dan meneliti dengan cermat apakah Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar atau belum didalam memutuskan perkara *a quo*;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* telah lalai tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa materi gugatan Penggugat tidak termasuk kedalam pengertian hak gugatan organisasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melainkan adalah hubungan antara kreditor (Bank BRI) dengan debitornya (Slamet) dalam hubungan keperdataan, karena pihak Kreditor menyatakan debitornya (Slamet) telah melakukan Wanprestasi atas cicilan hutangnya, maka sesuai dengan ketentuan yang ada mengenai hak tanggungan maka dalam hal debitor wanprestasi maka pihak Kreditor berhak mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang barang agunan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FAUZAN, dan NANANG NELSON, S.H., beserta jajaran Pimpinan/ Pengurus pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FAUZAN, dan NANANG NELSON, S.H., beserta jajaran Pimpinan/ Pengurus pada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 April 2014** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Zahrul Rabain S.H.,M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Dr.Zahrul Rabain S.H.,M.H.
ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Panitera Pengganti,



ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.

NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 3107 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id